



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
JALAN KABUPATEN NOMOR 107 Telp. (0324) 321329  
PAMEKASAN 69321

**PENGUMUMAN**

**Nomor : 810/ 1140 /432.403/2024**

**TENTANG**

**PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 Tanggal 2 Juli 2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, dibuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan ketentuan sebagai berikut:

**I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN**

Formasi jabatan yang dibutuhkan pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2024 sebanyak **68** (enam puluh delapan) formasi dengan rincian:

1. Tenaga Kesehatan : 33 formasi
2. Tenaga Teknis : 35 formasi

Rincian formasi yang memuat nama jabatan, kualifikasi pendidikan, alokasi formasi, jenis kebutuhan dan unit kerja penempatan dapat dilihat pada Lampiran I pengumuman ini.

**II. JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN**

Jenis penetapan kebutuhan pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2024 dibagi menjadi:

- a. Penetapan kebutuhan umum, dialokasikan bagi setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. Penetapan kebutuhan khusus, dialokasikan bagi:
  1. Penyandang Disabilitas;
  2. Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/ *Cumlaude*.

**III. DASAR HUKUM**

Dasar Hukum Pelaksanaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2024 mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2024.

#### **IV. PERSYARATAN PENDAFTARAN**

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, dikecualikan bagi pelamar untuk jabatan dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan:
  - a. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/ sederajat yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Agama;
  - b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang **terakreditasi** pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga

- Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan **pada saat kelulusan** yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
- c. Akreditasi program studi/ perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
  - d. Informasi Akreditasi program studi/ perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat diperoleh dari pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau pangkalan data (*database*) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  - e. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
  8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
  9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
  10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
  11. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
  12. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb (Pejabat yang berwenang);
  13. PPPK yang ingin melamar pada pengadaan PNS berkoordinasi dengan Panitia Seleksi Daerah untuk informasi teknis pemberian izin pendaftaran;
  14. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu PNS atau PPPK pada tahun anggaran yang sama;
  15. Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 13 hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis Jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
  16. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud angka 13 diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  17. Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK namun tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
  18. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas dengan persyaratan sebagai berikut:
    - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya;
    - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

19. Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - b. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
  - c. Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan:
    - 1) Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya;
    - 2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
20. Pelamar lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/*cum laude* dapat melamar pada kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/*cum laude* dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Mempunyai jenjang pendidikan minimal Strata Satu (S-1), tidak termasuk Diploma Empat (D-IV);
  - b. Perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan "dengan pujian"/*cum laude* dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
  - c. Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/*cum laude*, setelah memperoleh penyeteraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "dengan pujian"/*cum laude* dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
21. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib melampirkan STR (bukan *intership*) sesuai Jabatan yang dilamar dengan ketentuan:
  - a. STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
  - c. STR diunggah pada SSCASN dan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR;
  - d. Daftar jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024.
22. Pelamar pada jabatan fungsional tenaga kesehatan untuk kualifikasi pendidikan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024 atau menyesuaikan dengan yang tercantum dalam aplikasi SSCASN;
23. Pelamar kebutuhan umum dan kebutuhan khusus memiliki kualifikasi pendidikan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal **2,76 (dua koma tujuh enam)** dibuktikan dengan IPK yang tercantum pada transkrip nilai;

24. Pelamar Formasi Jabatan **Ahli Pertama - Polisi Pamong Praja** mensyaratkan:
- Sehat jasmani dan rohani;
  - Memiliki tinggi badan paling kurang 160 sentimeter untuk laki-laki dan 155 sentimeter untuk perempuan.

Ketentuan huruf a dan b di atas dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah yang ditandatangani oleh dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah.

## V. TATA CARA PENDAFTARAN

- Pengumuman lowongan formasi dan pendaftaran Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada laman [bkpsdm.pamekasankab.go.id](http://bkpsdm.pamekasankab.go.id), <https://pamekasankab.go.id/> dan <https://sscasn.bkn.go.id/>;
- Calon Pelamar Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) wajib memiliki Surat Elektronik (*e-mail*) yang masih aktif;
- Calon Pelamar Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan), Nomor Kartu Keluarga (KK), dan/atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;
- Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilakukan secara *online* melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP atau NIK pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor KK dan tidak ada pengiriman berkas fisik kepada Panitia Seleksi Daerah Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2024;
- Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
- Jika pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN 2024, selanjutnya harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN 2024, dan Kartu tersebut agar disimpan dengan baik;
- Jadwal dan Tata Cara Pendaftaran Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bisa dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.

## VI. DOKUMEN UNGGAH

Dokumen persyaratan pendaftaran dengan **dokumen asli** yang dipindai (*scan*) **berwarna, terbaca jelas** dan **wajib** diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/*size* sesuai ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran terdiri dari:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)** asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Pas foto** berwarna terbaru tampak depan berlatar belakang merah ukuran 4x6 posisi portrait;
  - Pas foto bukan editan, tidak dipercantik dan posisi tegak karena akan dicocokkan dengan kamera *face recognition* pada saat Seleksi Kompetensi;
  - Ketidacocokan wajah pada pas foto hasil unggah dengan kamera *face recognition* dapat menyebabkan peserta tidak diperbolehkan mengikuti ujian.

- c. **Surat lamaran** ditujukan kepada Bupati Pamekasan di Pamekasan, diketik menggunakan komputer, ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan wajib dibubuhi meterai elektronik (e-meterai) Rp. 10.000,- (contoh surat lamaran sebagaimana terlampir pada Lampiran II pengumuman ini);
- d. **Ijazah asli** (bukan Surat Keterangan Lulus) dengan kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan yang dilamar atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat penyetaraan ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:
- 1) Untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan profesi (Ahli Pertama – Apoteker, Ahli Pertama – Dokter, Ahli Pertama – Psikologi Klinis) melampirkan ijazah S-1 dan Profesi (*discan* digabung menjadi 1 file);
  - 2) Untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis melampirkan ijazah S-1 Kedokteran, Profesi dan Spesialis (*discan* digabung menjadi 1 file);
  - 3) Apabila terjadi perubahan nomenklatur Program Studi/Jurusan yang dalam hal ini dianggap sama dengan yang dipersyaratkan, harus melampirkan surat keterangan dari Dekanat yang menyatakan perubahan tersebut.
- e. **Transkrip Nilai asli** (bukan Transkrip Nilai Sementara) dengan kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan yang dilamar atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:
- 1) Untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan profesi (Ahli Pertama – Apoteker, Ahli Pertama – Dokter, Ahli Pertama – Psikologi Klinis) melampirkan transkrip nilai S-1 dan Profesi (*discan* digabung menjadi 1 file);
  - 2) Untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis melampirkan transkrip nilai S-1 Kedokteran, Profesi dan Spesialis (*discan* digabung menjadi 1 file);
- f. **Surat Pernyataan 5 Poin**, diketik menggunakan komputer, ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan wajib dibubuhi e-meterai Rp. 10.000,- (contoh surat pernyataan 5 poin sebagaimana terlampir pada Lampiran III pengumuman ini);
- g. **Surat Pernyataan Rencana Penempatan 10 tahun** terhitung mulai PNS, diketik menggunakan komputer, ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi e-meterai Rp. 10.000,- (contoh surat pernyataan rencana penempatan 10 tahun sebagaimana terlampir pada Lampiran IV pengumuman ini);
- h. **Bukti Akreditasi:**
- 1) Bagi kebutuhan umum dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi berupa *screenshot* akreditasi dari laman BAN-PT dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan atau *scan* asli/fotokopi sertifikat atau Surat Keputusan **pada saat kelulusan**;
  - 2) Bagi kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/ *cum laude* wajib melampirkan bukti akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi berupa *screenshot* akreditasi dari laman BAN-PT dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan atau *scan* asli/fotokopi sertifikat atau Surat Keputusan pada saat kelulusan;

- 3) Bagi Perguruan Tinggi dengan dokumen akreditasi perguruan tinggi atau program studi/jurusannya berupa Surat Keputusan, cukup melampirkan halaman depan, halaman yang ada akreditasi program studi/jurusan sesuai ijazah pelamar, halaman tanda tangan penetapan Surat Keputusan.
- i. **Surat Tanda Registrasi (STR)** asli khusus bagi pelamar jabatan tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024;
- j. **Surat Keterangan Sehat** khusus bagi pelamar formasi jabatan Ahli Pertama - Satuan Polisi Pamong Praja dari Dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah yang ditandatangani oleh dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah yang memuat informasi tinggi badan pelamar;
- k. Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai j ditambah dengan:
  - 1) Surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya;
  - 2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

## VII. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi Pengadaan CPNS terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Seleksi Administrasi  
Seleksi administrasi berdasarkan dokumen pelamar yang telah diunggah pada laman SSCASN.
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) meliputi:
  - a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
  - b. Tes Intelegensi Umum (TIU);
  - c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

## VIII. SELEKSI ADMINISTRASI

1. Seleksi administrasi dilakukan untuk untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran;
2. Seleksi administrasi dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang diunggah pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
3. Dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
4. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan di laman <https://bkpsdm.pamekasankab.go.id/>, <https://pamekasankab.go.id/> dan fasilitas pengumuman lainnya;
5. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak terbaca dengan jelas dan/atau dokumen unggah yang terpotong dan/atau dokumen yang diunggah tidak sesuai persyaratan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab pelamar dan dapat mengakibatkan pelamar tidak memenuhi syarat atau dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
6. Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);

7. Masa Sanggah
  - a. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan Sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
  - b. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan melalui SSCASN;
  - c. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan Sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
  - d. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan Sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
  - e. Panitia seleksi instansi dapat menolak alasan Sanggahan dalam hal kesalahan berasal dari pelamar;
  - f. Panitia seleksi instansi akan melakukan verifikasi ulang terhadap dokumen persyaratan dan menetapkan keputusan sanggah;
  - g. Dalam hal alasan Sanggahan pelamar diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

#### **IX. SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)**

1. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS;
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN;
3. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) meliputi:
  - a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
  - b. Tes Intelegensia Umum (TIU);
  - c. Tes Karakteristik Pribadi.
4. Pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas;
5. Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan;
6. Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada angka 5 masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB;
7. Ketentuan mengenai penggunaan nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024.

#### **X. SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)**

1. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan;
2. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN;
3. Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
4. Materi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk Jabatan Fungsional disusun oleh instansi pembina JF dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada CAT BKN;



5. Materi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk Jabatan Pelaksana disusun oleh instansi teknis Jabatan Pelaksana atau dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan JF terkait.

## **XI. KETENTUAN LAIN**

1. Seluruh tahapan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2024, **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;**
2. Panitia Penerimaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2024 menghimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu/oknum yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
3. Informasi resmi terkait Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>, [bkpsdm.pamekasankab.go.id](https://bkpsdm.pamekasankab.go.id) dan <https://pamekasankab.go.id/>;
4. Penggunaan e-meterai bersifat **wajib** pada dokumen persyaratan dilakukan secara terintegrasi dengan Perum PERURI untuk dokumen :
  - a. Surat Lamaran;
  - b. Surat Pernyataan 5 poin;
5. Panitia Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2024 membuka *helpdesk* melalui layanan media sosial:
  - a. Instagram : @bkpsdm.pamekasan
  - b. Facebook : Bkpsdm Kab. Pamekasan
  - c. Grup Telegram : <https://t.me/CPNSPMK2024>
6. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahap pendaftaran seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS maka Pemerintah Kabupaten Pamekasan berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana kepada pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
7. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS atau PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
8. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi** di laman [bkpsdm.pamekasankab.go.id](https://bkpsdm.pamekasankab.go.id) dan <https://pamekasankab.go.id/>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi yang terakhir;
9. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2024 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

## XII. JADWAL SELEKSI

| NO  | TAHAPAN  | TANGGAL                               |
|-----|--|---------------------------------------|
| 1.  | Pengumuman Seleksi   | 19 Agustus s.d 2 September 2024       |
| 2.  | Pendaftaran Seleksi  | 20 Agustus s.d. 6 September 2024      |
| 3.  | Seleksi Administrasi   | 20 Agustus s.d. 13 September 2024     |
| 4.  | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi  | 14 s.d. 17 September 2024             |
| 5.  | Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi | 18 s.d 28 September 2024              |
| 6.  | Masa Sanggah   | 18 s.d. 20 September 2024             |
| 7.  | Jawab Sanggah  | 18 s.d. 22 September 2024☐            |
| 8.  | Pengumuman Pasca Masa Sanggah  | 21 s.d. 27 September 2024             |
| 9.  | Penarikan data final SKD CPNS  | 29 September s.d. 1 Oktober 2024      |
| 10. | Penjadwalan SKD CPNS   | 2 s.d. 8 Oktober 2024☐                |
| 11. | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS  | 9 s.d. 15 Oktober 2024☐               |
| 12. | Pelaksanaan SKD CPNS   | 16 Oktober s.d. 14 November 2024☐     |
| 13. | Pengolahan Nilai SKD CPNS  | 23 Oktober s.d. 16 November 2024☐     |
| 14. | Pengumuman Hasil SKD CPNS  | 17 s.d. 19 November 2024☐             |
| 15. | Pelaksanaan SKB CPNS No-CAT  | 20 November s.d 17 Desember 2024      |
| 16. | Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT                                    | 20 s.d. 22 November 2024              |
| 17. | Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi☐   | 23 s.d. 25 November 2024              |
| 18. | Penarikan data final SKB CPNS  | 26 s.d. 28 November 2024☐             |
| 19. | Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT  | 29 November s.d. 3 Desember 2024☐     |
| 20. | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT☐  | 4 s.d. 8 Desember 2024☐               |
| 21. | Pelaksanaan SKB CPNS   | 9 s.d. 20 Desember 2024               |
| 22. | Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS   | 17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025☐ |
| 23. | Pengumuman Hasil CPNS  | 5 s.d 12 Januari 2025☐                |
| 24. | Masa Sanggah   | 13 s.d. 15 Januari 2025☐              |
| 25. | Jawab Sanggah  | 13 s.d. 19 Januari 2025               |

| NO  | TAHAPAN                          | TANGGAL                          |
|-----|----------------------------------|----------------------------------|
| 26. | Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah | 15 s.d. 20 Januari 2025          |
| 27. | Pengumuman Pasca Sanggah         | 16 s.d. 22 Januari 2025          |
| 28. | Pengisian DRH NIP CPNS           | 23 Januari s.d. 21 Februari 2025 |
| 29. | Usul Penetapan NIP CPNS          | 22 Februari s.d. 23 Maret 2025   |

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2024.

Dikeluarkan di Pamekasan  
 Pada Tanggal 19 Agustus 2024

**A.n. BUPATI PAMEKASAN**  
**Pj. Sekretaris Daerah**

Selaku Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai ASN  
 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan  
 Tahun Anggaran 2024,



**Drs. Ach. Faisol**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 196612191986021001

## LAMPIRAN I PENGUMUMAN

NOMOR : 810/ 1140 /432.403/2024

TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024

**RINCIAN FORMASI JABATAN  
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2024**

| NO                      | JABATAN                              | KUALIFIKASI PENDIDIKAN  | ALOKASI FORMASI |             |                 |           | UNIT KERJA PENEMPATAN   |
|-------------------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|-----------|---|
|                         |                                      |   | UMUM            | DISABILITAS | LULUSAN TERBAIK | JUMLAH    |   |
| 1                       | 2                                    | 3   | 4               | 5           | 6               | 7         | 8   |
| <b>TOTAL SELURUHNYA</b> |                                      |   | <b>64</b>       | <b>2</b>    | <b>2</b>        | <b>68</b> |   |
| <b>A</b>                | <b>TENAGA KESEHATAN</b>              |   | <b>32</b>       | <b>0</b>    | <b>1</b>        | <b>33</b> |   |
| 1                       | ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | Merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024 | 2               |             | 1               | 3         | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   DINAS KESEHATAN  |
| 2                       | ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA |   | 1               |             |                 | 1         | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   DINAS KESEHATAN   UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH  |
| 3                       | APOTEKER AHLI PERTAMA                |   | 1               |             |                 | 1         | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   DINAS KESEHATAN   UPT INSTALASI FARMASI KESEHATAN  |
| 4                       | APOTEKER AHLI PERTAMA                |   | 2               |             |                 | 2         | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   RSUD DR. H. SLAMET MARTODIRDJO   WAKIL DIREKTUR MEDIK   BIDANG PELAYANAN PENUNJANG MEDIS DAN FARMASI |
| 5                       | ASISTEN APOTEKER TERAMPIL            |   | 1               |             |                 | 1         | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS BATUMARMAR   |
| 6                       | ASISTEN APOTEKER TERAMPIL            |   | 1               |             |                 | 1         | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS BULANGAN HAJI  |

| NO | JABATAN   | KUALIFIKASI PENDIDIKAN  | ALOKASI FORMASI |             |                 |   | UNIT KERJA PENEMPATAN   |
|----|---|---|-----------------|-------------|-----------------|---|---|
|    |   |   | UMUM            | DISABILITAS | LULUSAN TERBAIK | JUMLAH  |   |
| 1  | 2   | 3   | 4               | 5           | 6               | 7   | 8   |
| 7  | ASISTEN APOTEKER TERAMPIL   | Merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024 | 1               |             |                 | 1   | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS PADEMAWU                                       |
| 8  | ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL                                  |   | 1               |             |                 | 1   | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   RSUD WARU  |
| 9  | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)                               |   | 1               |             |                 | 1   | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI                                |
| 10 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)                               |   | 1               |             |                 | 1   | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS TEJA   |
| 11 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)                               |   | 1               |             |                 | 1   | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   RSUD DR. H. SLAMET MARTODIRDJO   WAKIL DIREKTUR MEDIK   BIDANG PELAYANAN MEDIS |
| 12 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)                               |   | 1               |             |                 | 1   | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   RSUD WARU  |
| 13 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK                       |   | 1               |             |                 | 1   | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   RSUD DR. H. SLAMET MARTODIRDJO   WAKIL DIREKTUR MEDIK   BIDANG PELAYANAN MEDIS |
| 14 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)               |   | 1               |             |                 | 1   | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   RSUD DR. H. SLAMET MARTODIRDJO   WAKIL DIREKTUR MEDIK   BIDANG PELAYANAN MEDIS |
| 15 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | 1   |                 |             | 1               | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   RSUD DR. H. SLAMET MARTODIRDJO   WAKIL DIREKTUR MEDIK   BIDANG PELAYANAN MEDIS |   |

| NO | JABATAN   | KUALIFIKASI PENDIDIKAN  | ALOKASI FORMASI |             |                 |        | UNIT KERJA PENEMPATAN  |
|----|---|---|-----------------|-------------|-----------------|--------|--|
|    |   |   | UMUM            | DISABILITAS | LULUSAN TERBAIK | JUMLAH |  |
| 1  | 2   | 3   | 4               | 5           | 6               | 7      | 8  |
| 16 | DOKTER AHLI PERTAMA -<br>DOKTER SPESIALIS OBSTETRI<br>DAN GINEKOLOGI                        | Merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024 | 1               |             |                 | 1      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  <br>RSUD DR. H. SLAMET MARTODIRDJO   WAKIL<br>DIREKTUR MEDIK   BIDANG PELAYANAN<br>MEDIS |
| 17 | DOKTER AHLI PERTAMA -<br>DOKTER SPESIALIS UROLOGI   |   | 1               |             |                 | 1      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  <br>RSUD DR. H. SLAMET MARTODIRDJO   WAKIL<br>DIREKTUR MEDIK   BIDANG PELAYANAN<br>MEDIS |
| 18 | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA -<br>DOKTER GIGI (UMUM)  |   | 1               |             |                 | 1      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  <br>DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS<br>BATUMARMAR  |
| 19 | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA -<br>DOKTER GIGI (UMUM)  |   | 1               |             |                 | 1      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  <br>DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS<br>PALENGAAN   |
| 20 | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA -<br>DOKTER GIGI SPESIALIS<br>KEDOKTERAN GIGI ANAK<br>(PEDODONTIK) |   | 1               |             |                 | 1      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  <br>RSUD DR. H. SLAMET MARTODIRDJO   WAKIL<br>DIREKTUR MEDIK   BIDANG PELAYANAN<br>MEDIS |
| 21 | NUTRISIONIS TERAMPIL  |   | 1               |             |                 | 1      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  <br>DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS<br>BULANGAN HAJI                                     |
| 22 | NUTRISIONIS TERAMPIL  |   | 1               |             |                 | 1      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  <br>DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS<br>PALENGAAN   |
| 23 | NUTRISIONIS TERAMPIL  |   | 1               |             |                 | 1      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  <br>DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS<br>PEGANTENAN  |

| NO | JABATAN   | KUALIFIKASI PENDIDIKAN  | ALOKASI FORMASI |             |                 |        | UNIT KERJA PENEMPATAN   |
|----|---|---|-----------------|-------------|-----------------|--------|---|
|    |   |   | UMUM            | DISABILITAS | LULUSAN TERBAIK | JUMLAH |   |
| 1  | 2   | 3   | 4               | 5           | 6               | 7      | 8   |
| 24 | NUTRISIONIS TERAMPIL                                    | Merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024 | 1               |             |                 | 1      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI  |
| 25 | PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA                            |   | 2               |             |                 | 2      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   RSUD DR. H. SLAMET MARTODIRDJO   WAKIL DIREKTUR MEDIK   BIDANG PELAYANAN PENUNJANG MEDIS DAN FARMASI |
| 26 | PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA                            |   | 1               |             |                 | 1      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   RSUD WARU  |
| 27 | PERAWAT TERAMPIL  |   | 1               |             |                 | 1      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   RSUD DR. H. SLAMET MARTODIRDJO   WAKIL DIREKTUR MEDIK   BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN                 |
| 28 | PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA                            |   | 1               |             |                 | 1      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   RSUD DR. H. SLAMET MARTODIRDJO   WAKIL DIREKTUR MEDIK   BIDANG PELAYANAN PENUNJANG MEDIS DAN FARMASI |
| 29 | TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA |   | 1               |             |                 | 1      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   RSUD WARU  |

| NO       | JABATAN                                       | KUALIFIKASI PENDIDIKAN  | ALOKASI FORMASI |             |                 |           | UNIT KERJA PENEMPATAN   |
|----------|---|---|-----------------|-------------|-----------------|-----------|---|
|          |   |   | UMUM            | DISABILITAS | LULUSAN TERBAIK | JUMLAH    |   |
| 1        | 2   | 3   | 4               | 5           | 6               | 7         | 8   |
| <b>B</b> | <b>TENAGA TEKNIS</b>                          |   | <b>32</b>       | <b>2</b>    | <b>1</b>        | <b>35</b> |   |
| 1        | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | S-1 AKUNTANSI   | 1               |             |                 | 1         | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH   |
| 2        | AUDITOR AHLI PERTAMA                          | S-1 TEKNIK SIPIL  | 1               |             |                 | 1         | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   INSPEKTORAT DAERAH   INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I  |
| 3        | AUDITOR AHLI PERTAMA                          | S-1 TEKNIK SIPIL  | 1               |             |                 | 1         | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   INSPEKTORAT DAERAH   INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II   |
| 4        | AUDITOR AHLI PERTAMA                          | S-1 TEKNIK SIPIL  | 1               |             |                 | 1         | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   INSPEKTORAT DAERAH   INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III  |
| 5        | FASILITATOR PEMERINTAHAN                      | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN | 1               |             |                 | 1         | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA            |
| 6        | KONSELOR SDM                                  | S-1 PSIKOLOGI   | 1               |             |                 | 1         | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG PENGADAAN, PEMBINAAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN |
| 7        | PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN               | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT  | 1               | 1           |                 | 2         | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   DINAS KESEHATAN   BIDANG PELAYANAN KESEHATAN   |



| NO | JABATAN                                      | KUALIFIKASI PENDIDIKAN                     | ALOKASI FORMASI |             |                 |        | UNIT KERJA PENEMPATAN   |
|----|--|--|-----------------|-------------|-----------------|--------|---|
|    |  |  | UMUM            | DISABILITAS | LULUSAN TERBAIK | JUMLAH |   |
| 1  | 2  | 3  | 4               | 5           | 6               | 7      | 8   |
| 8  | PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN              | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT                   | 1               |             |                 | 1      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS BANDARAN   SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS BANDARAN                |
| 9  | PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN              | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT                   | 1               |             |                 | 1      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS PEGANTENAN   SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS PEGANTENAN            |
| 10 | PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN              | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT                   | 1               |             |                 | 1      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI   SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGIH |
| 11 | PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN              | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT                   | 1               |             |                 | 1      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS WARU   SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS WARU                        |
| 12 | PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA   | S-1 MATEMATIKA ; S-1 HUKUM ; S-1 MANAJEMEN | 1               |             |                 | 1      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU   |
| 13 | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU KOMPUTER   | 1               |             |                 | 1      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA         |

| NO | JABATAN  | KUALIFIKASI PENDIDIKAN   | ALOKASI FORMASI |             |                 |        | UNIT KERJA PENEMPATAN  |
|----|--|--|-----------------|-------------|-----------------|--------|--|
|    |  |  | UMUM            | DISABILITAS | LULUSAN TERBAIK | JUMLAH |  |
| 1  | 2  | 3  | 4               | 5           | 6               | 7      | 8  |
| 14 | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI                     | S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI                       | 1               |             |                 | 1      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA |
| 15 | PENGAWAS JARINGAN UTILITAS                                       | S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK SIPIL                          | 1               |             |                 | 1      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                     |
| 16 | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA | S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI | 1               |             |                 | 1      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   INSPEKTORAT DAERAH   INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II  |
| 17 | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM  | 1               |             |                 | 1      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   INSPEKTORAT DAERAH   INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III   |
| 18 | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM  | 1               |             |                 | 1      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   INSPEKTORAT DAERAH   INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV  |
| 19 | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA                        | S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN ; S-1 KIMIA                           | 1               |             |                 | 1      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   DINAS LINGKUNGAN HIDUP  |
| 20 | PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN                     | S-1 HUKUM  | 1               |             |                 | 1      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN HUKUM SETDA           |

| NO | JABATAN                                     | KUALIFIKASI PENDIDIKAN  | ALOKASI FORMASI |             |                 |        | UNIT KERJA PENEMPATAN  |
|----|---|---|-----------------|-------------|-----------------|--------|--|
|    |   |   | UMUM            | DISABILITAS | LULUSAN TERBAIK | JUMLAH |  |
| 1  | 2   | 3   | 4               | 5           | 6               | 7      | 8  |
| 21 | PERENCANA AHLI PERTAMA                      | S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 HUKUM  | 1               |             |                 | 1      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  <br>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,<br>RISET DAN INOVASI DAERAH   |
| 22 | POLISI PAMONG PRAJA AHLI<br>PERTAMA         | S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM  | 2               |             |                 | 2      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  <br>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN<br>PEMADAM KEBAKARAN  |
| 23 | PRANATA HUBUNGAN<br>MASYARAKAT AHLI PERTAMA | S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 ILMU KOMUNIKASI   | 1               |             |                 | 1      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  <br>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   |
| 24 | PRANATA KOMPUTER AHLI<br>PERTAMA            | S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA  | 1               |             |                 | 1      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  <br>DINAS KESEHATAN  |
| 25 | PRANATA KOMPUTER AHLI<br>PERTAMA            | S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER  | 1               |             | 1               | 2      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  <br>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   |
| 26 | PRANATA KOMPUTER AHLI<br>PERTAMA            | D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1<br>ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1<br>TEKNIK KOMPUTER | 1               |             |                 | 1      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  <br>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK SERTA<br>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  <br>SEKRETARIAT |
| 27 | PRANATA KOMPUTER AHLI<br>PERTAMA            | S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA  | 1               |             |                 | 1      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  <br>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  <br>SEKRETARIAT   |
| 28 | PRANATA KOMPUTER AHLI<br>PERTAMA            | S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA  | 1               | 1           |                 | 2      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  <br>RSUD DR. H. SLAMET MARTODIRDJO   WAKIL<br>DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN   |
| 29 | PRANATA KOMPUTER AHLI<br>PERTAMA            | S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA  | 1               |             |                 | 1      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  <br>RSUD WARU  |

| NO | JABATAN                                       | KUALIFIKASI PENDIDIKAN   | ALOKASI FORMASI |             |                 |        | UNIT KERJA PENEMPATAN   |
|----|---|--|-----------------|-------------|-----------------|--------|---|
|    |   |  | UMUM            | DISABILITAS | LULUSAN TERBAIK | JUMLAH |   |
| 1  | 2   | 3  | 4               | 5           | 6               | 7      | 8   |
| 30 | PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL | D-III MANAJEMEN INFORMATIKA ; D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III ADMINISTRASI NEGARA | 1               |             |                 | 1      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 31 | PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA                       | D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL ; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN                                  | 1               |             |                 | 1      | PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN   DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                       |

Pamekasan, 19 Agustus 2024

**A.n. BUPATI PAMEKASAN**

**Pj. Sekretaris Daerah**

Selaku Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai ASN

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Tahun Anggaran 2024,



**DR. ACH. FAISOL**

Pembina Utama Muda

NIP. 196612191986021001

LAMPIRAN II PENGUMUMAN : CONTOH SURAT LAMARAN

Pamekasan,      Agustus 2024

Kepada  
Yth. Bupati Pamekasan  
Jl. Pamong Praja No. 1 Pamekasan  
Di

**PAMEKASAN**

**Perihal : Permohonan Untuk Diangkat  
Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat / Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Pendidikan Terakhir : .....  
Alamat : .....  
No. Hp : .....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada Jabatan : \_\_\_\_\_ . Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. **Kartu Tanda Penduduk** atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. **Pas foto** berwarna terbaru tampak depan berlatar belakang merah ukuran 4x6 posisi portrait;
3. **Surat lamaran** ditujukan kepada Bupati Pamekasan, diketik, ditandatangani dan dibubuhi meterai elektronik (e-meterai) Rp. 10.000,-;
4. **Surat Pernyataan 5 Poin**, diketik, ditandatangani dibubuhi e-meterai Rp. 10.000,-
5. **Ijazah** asli;
6. **Transkrip nilai** asli;
7. **Surat Pernyataan Rencana Penempatan** 10 tahun terhitung mulai PNS, diketik, ditandatangani dibubuhi e-meterai Rp. 10.000,-
8. **Surat Tanda Registrasi (STR)** asli khusus bagi pelamar jabatan tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024;
9. **Surat Keterangan Sehat** khusus bagi pelamar formasi jabatan Ahli Pertama - Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Dan lain lain.

Demikian permohonan ini kami buat, selanjutnya besar harapan kami untuk dapatnya diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

**Perhatian :**  
Bahan pertimbangan yang dilampirkan silakan menyesuaikan dengan kebutuhan dan unggahan dokumen pada sscasn

Hormat Saya,  
*(e-meterai + tanda tangan)*

(Nama Pelamar)

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

Agama :


Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Pamekasan, Agustus 2024  
Yang Membuat Pernyataan



ttd

( Nama Lengkap )

LAMPIRAN IV PENGUMUMAN : CONTOH PERNYATAAN RENCANA PENEMPATAN

**SURAT PERNYATAAN  
RENCANA PENEMPATAN DAN KESEDIAAN MENGABDI**

---

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Pendidikan :  
Jabatan yang dilamar :  
Lokasi unit kerja :  
Agama :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

Pelamar Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2024, bersedia **mengabdi dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain** dengan alasan pribadi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari saya tidak mematuhi surat pernyataan ini, maka saya bersedia diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan bersedia dituntut di pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pamekasan, Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,

e-meterai  
Rp.10.000,-

(Nama Terang)